

PEMULIHAN KORBAN PELANGGARAN BERAT HAM MENURUT PRINSIP TANGGUNG JAWAB NEGARA

Oleh:
Andrey Sujatmoko



**Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terAs)
Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Jakarta 2020**

Pengantar: Substansi Buku

- Mrp hasil penelitian disertasi penulis (2015-2019).
- Inti pembahasan: ttg pemulihan (*reparations*) korban pelanggaran berat HAM Peristiwa th.1965-1966.
- Pemulihan: bersifat non-yudisial, yaitu melalui pemenuhan hak ekonomi dan sosial korban.
- Fokus: pemulihan yg dilakukan oleh LPSK dan Pemda Kota Palu, Sulteng thd para korban dlm Peristiwa tsb.

Latar belakang: urgensi pemulihan korban Peristiwa tahun 1965-1966

Mandeknya pemulihan secara yudisial & jumlah korban yang besar menjadi pertimbangan utama untuk dikaji lebih mendalam.

Mengacu kepada hasil penyelidikan secara *pro-justitia* oleh Komnas HAM, bahwa dalam Peristiwa tsb. terjadi Kejahatan terhadap Kemanusiaan yang berdampak pula terhadap hak ekonomi & sosial para korbannya.

PENGGUNAAN ISTILAH “PELANGGARAN BERAT HAM” (*GROSS VIOLATION OF HUMAN RIGHTS*)

Peristiwa th. 1965-1966, menurut hasil penyelidikan pro-justitia yang dilakukan oleh Komnas HAM sejak th. 2008-2012, telah diputuskan bhw dlm Peristiwa tsb telah terjadi pelanggaran berat HAM berupa Kejahatan thd Kemanusiaan.

Menggambarkan bhw kejahatan yg terjadi dlm Peristiwa th. 1965-1966 mpy unsur yang bersifat sistematis & meluas. Unsur sistematis ditandai dengan adanya keterlibatan aparatur negara yg didasari atas suatu kebijakan yg bersifat resmi. Unsur meluas ditandai dgn jumlah korban yg sangat besar & tersebar di sejumlah wilayah Indonesia.

Pd Peristiwa th. 1965-1966 terjadi pelanggaran atas sejumlah HAM yg memiliki karakter sbg hak-hak yang tidak boleh dilanggar (non-derogable rights), spt. yang diatur dalam Psl. 4 ayat (2) ICCPR, a.l., yi: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, & hak untuk diakui sbg manusia di hadapan hukum.

- Prof. Salim Said: pembantaian besar-besaran di Jateng & Jatim pasca operasi Gestapu, tidak bisa dilepaskan dr persepsi & trauma gol. Islam & Nasionalis kpd kaum Komunis yg memban-tai mrk stlh PKI menguasai Ma-dium pd September 1948.
- Aksi sepihak oleh BTI & didukung penuh PKI beserta organ-organ lainnya yg sejalan utk me-nyerobot tanah serta menggugat sistem sewa/gadai lama.
- Pandangan B. M. Diah di *Harian Merdeka*, menyebut aksi sepihak BTI sbg rebelli/tindakan pembe-rontakan.

Pra-1965

1965

- Peristiwa tgl. 30 September 1965 s/d 1 Oktober 1965 ketika tujuh perwira tinggi mili-ter Indonesia & bbrp orang lainnya terbunuh dlm suatu usaha kudeta.

Pasca-1965

- Penangkapan, penahanan, & pembunuhan massal; penca-butuan paspor mhs Indonesia di luar negeri shg mrk mjd orang terbuang atau manusia eksil; pembuangan paksa le-bih dr 10.000 orang ke P. Bu-ru (1969-1970); stigma & dis-kriminasi terhadap jutaan klg korban 1965. Hal tsb mjd rangkaian peristiwa & epilog G30S (Prof. Asvi W. A.).



Argentina (1976-1983)

- Bentuk kejahatan: penyiksaan, pembunuhan, penangkapan & penahanan se-wenang-wenang, & penghilangan paksa.
- Jumlah korban: sktr 30.000 orang.
- Bentuk pemulihan: proses yudisial & non-yudisial (pembentukan komisi kebenaran penghilangan orang, kompensasi, & rehabilitasi).



Cile (1973-1990)

- Bentuk kejahatan: penyiksaan, pembunuhan, penangkapan & penahanan se-wenang-wenang, & penghilangan paksa.
- Jumlah korban: sktr 3.000 orang.
- Bentuk pemulihan: proses non-yudisial (pembentukan KKR, *satisfaction*, kompensasi & rehabilitasi).



Indonesia (1965-1998)

- Bentuk kejahatan: penyiksaan, pembunuhan, penangkapan & penahanan se-wenang-wenang, & penghilangan paksa.
- Jumlah korban: sktr 500.000-3 juta orang.
- Bentuk pemulihan: proses non-yudisial (“bantuan”/rehabilitasi oleh LPSK, serta *satisfaction* & rehabilitasi oleh Pemda Kota Palu-Sulteng).


KLARIFIKASI TENTANG KORBAN

Korban adalah orang atau kelompok orang maupun keluarganya yg sebetulnya tidak terlibat/terkait atau bahkan tidak tahu-menahu sama sekali dgn Peristiwa th.1965-1966.



Tapi orang atau kelompok orang tsb. justru mengalami hukuman oleh rezim Orba.

Berupa tindakan kekerasan baik fisik/mental atas suatu kesalahan yg tidak mrk lakukan.



Hukuman yg dijatuhkan tsb. bukan merupakan putusan pengadilan sbg hasil proses hukum yang sah.

Berdampak tidak saja terhadap fisik & psikis korban, tp juga terhadap ekonomi & sosial korban hingga saat ini.

Status korban

Status sbg korban PB-HAM dpt ditentukan tanpa tergantung pd adanya putusan pengadilan thd pelaku (Bagian V angka 9 *Basic Principles & Guidelines*)

Dalam hk. nasional

Diadopsi ke dlm UU No. 31 Th. 2014 jo UU No. 13 Th. 2006 ttg Perlindungan Saksi & Korban; PP No. 7 Th. 2018 ttg Pemberian Kom pensasi, Restitusi, & Bantuan kpd Korban.

Hak korban

Korban PB-HAM berhak atas bantuan: medis, psiko-sosial, & psikologis yg diberikan berdasarkan keputusan LPSK.

Komnas HAM

- Org ybs./kuasanya/LPSK ajukan permohonan utk mendapatkan status sbg korban pelanggaran HAM kpd Komnas HAM.
- Komnas HAM melakukan investigasi & verifikasi. Jika disetujui, mk kpd ybs akan diberikan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKKPH).

LPSK


- Stlh mpy SKKPH, pihak korban dpt mengajukan permohonan kpd LPSK utk mendapatkan layanan "bantuan".
- LPSK melakukan investigasi & verifikasi. Jika disetujui, mk kpd ybs akan diberikan layanan "bantuan" medis, psikososial & psikologis.

Layanan Bantuan

- LPSK bekerja sama dgn sejumlah rumah sakit & BPJS utk memberikan pelayanan kesehatan kpd korban secara cuma-cuma.
- Durasi pelayanan yg diberikan maksimal 18 bulan.
- Seluruh biaya ditanggung oleh LPSK.

Part II C on Cooperation, development and strengthening of human rights No. 71 VDPA '93:

"The World Conference on Human Rights recommends that each State consider the desirability of drawing up **a national action plan** identifying steps whereby that State would improve the promotion and protection of human rights."




RANHAM

Perpres No. 75 Th. 2015 ttg RANHAM Tahun 2015-2019.



RANHAM Daerah

Perwali Palu No. 25 Th. 2013 ttg RANHAM Daerah, a.l. mengatur pemenuhan HAM thd korban dugaan pelanggaran HAM yg dilakukan brdsrkan data hasil verifikasi & atau penelitian oleh SKPD yg mpy tugas dlm bidang verifikasi & atau penelitian.



Pemulihan Korban

Pemenuhan hak-hak para korban pelanggaran berat HAM Peristiwa th. 1965-1966 di Palu, yi: pernyataan maaf secara lisan oleh walikota Palu (2005-2015) yg diikuti dgn program2 pemenuhan hak ekonomi & sosial para korban, a.l. spt program: pelayanan kesehatan gratis, pemberian beasiswa, "bedah rumah", pemberian modal usaha, raskin, bibit pertanian & ternak, pembuatan akta kelahiran, air bersih & listrik.

Kearifan lokal sebagai pendorong pemulihan di Palu

Modal sosial

- Kuatnya hubungan patron-klien dlm struktur sosial masyarakat di Suku Kaili yg mjd warga mayoritas Kota Palu ('*simbiosis mutualisme*').

Modal budaya

- Suku Kaili yg mjd mayoritas masyarakat kota Palu tetap menjunjung tinggi filosofi *belontana data nosampesuvu* (atau *posampesuvu*, rasa kekeluargaan).
- Karakter masyarakat Suku Kaili yg menghormati para pemimpin & tokoh-tokohnya.



- Pemberian “bantuan” kepada korban
- Berupa layanan medis, psikososial & psikologis



- Pernyataan/permohonan maaf kepada korban
- Program-program, berupa: pelayanan kesehatan, pembe- rian beasiswa, “bedah rumah”, pemberian modal usaha, ‘raskin’, bibit pertanian & ternak, pembuatan akta kelahir- an, fasilitas air bersih & listrik

Bentuk-bentuk pemulihan tersebut di atas ditinjau dari “*Basic Principles & Guidelines*”

- Rehabilitasi (*rehabilitation*)
- Kepuasan (*satisfaction*)
- Pemulihan bersifat non-yudisial, berupa pemenuhan hak ekonomi & sosial korban dalam berbagai program

No.	D A L I L
1.	Nilai-nilai kemanusiaan merupakan fondasi dalam setiap upaya penyelesaian pelanggaran HAM.
2.	Pemulihan korban yang <u>paling optimal</u> sekalipun, pada hakikatnya tidak akan mampu menghapuskan penderitaan korban yang <u>paling minimal</u> .
3.	Impunitas akan mewariskan budaya kekerasan.
4.	Tanggung jawab negara atas pemulihan korban merupakan <i>conditio sine qua non</i> dalam setiap pelanggaran berat HAM.
5.	Manipulasi sejarah kekerasan negara merupakan bentuk penyangkalan atas eksistensi HAM.
6.	Kearifan lokal berperan penting dalam menciptakan harmoni di masyarakat.
7.	Pengakuan atas harkat dan martabat manusia merupakan hal yang paling asasi bagi setiap manusia.